



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung E Lantai III, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484, Tromol Pos 1303

Laman www.vokasi.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN NOMOR 01 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBELAJARAN PRAKTIK DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TAHUN PELAJARAN 2019/2020 SERTA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI BAGI LULUSAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Yth. Gubernur
Di - Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease (Covid-19)* yang berdampak tidak dapat dilaksanakannya pembelajaran praktik dan praktik kerja lapangan bagi peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta pelaksanaan uji kompetensi bagi lulusan SMK Tahun Pelajaran 2019/2020, perlu membuat strategi dan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:

1. Pembelajaran praktik bagi peserta didik SMK kelas X dan XI tahun pelajaran 2019/2020 untuk program 3 (tiga) tahun atau peserta didik SMK kelas X, XI, dan XII untuk program 4 (empat) tahun dapat dilaksanakan oleh SMK dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi peserta didik SMK yang tidak dapat melaksanakan pembelajaran praktik secara daring dalam masa penetapan wabah Covid-19, maka sekolah dapat memberikan materi pembelajaran praktik dimaksud di sekolah sebelum berakhirnya masa pelajaran tahun 2019/2020 atau pada tahun pelajaran berikutnya setelah berakhirnya masa penetapan wabah Covid-19 oleh pemerintah pusat;
 - b. Pembelajaran praktik pada huruf a dilaksanakan dengan sistem blok setelah pembelajaran teori selesai dilaksanakan.
2. Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi peserta didik SMK kelas XI tahun pelajaran 2019/2020 untuk program 3 (tiga) tahun atau peserta didik SMK kelas XI, dan XII untuk program 4 (empat) tahun dapat dilaksanakan oleh SMK dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peserta didik yang belum menyelesaikan PKL sesuai dengan waktu yang ditetapkan sebagai akibat penetapan masa Covid-19, maka peserta didik dimaksud dianggap telah menyelesaikan PKL;
 - b. Peserta didik yang sama sekali belum melaksanakan PKL sebagai akibat penetapan masa Covid-19, maka sekolah dapat mengganti kegiatan PKL dengan tugas sebagai berikut:
 - 1) Melakukan tugas-tugas berbasis proyek dan/atau pembelajaran berbasis masalah dapat dilakukan bekerjasama dengan DUDI dan/atau dilakukan secara mandiri oleh sekolah;

- 2) Melaksanakan kegiatan kewirausahaan yang dilakukan oleh siswa baik secara individu maupun kelompok kecil di bawah pengawasan guru (dibuktikan dengan laporan kinerja dan portofolio usaha);
 - 3) Mengikuti pengenalan dunia kerja/*job orientation* yang dilakukan melalui kerja sama sekolah dan mitra DUDI.
3. Pelaksanaan Uji Kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi bagi lulusan SMK tahun pelajaran 2019/2020 yang belum mengikuti uji kompetensi namun ingin memperoleh Sertifikat Kompetensi, maka lulusan SMK tahun Pelajaran 2019/2020 dimaksud dapat mengikuti Uji Kompetensi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Uji Kompetensi oleh LSP-P1 dilaksanakan sampai dengan akhir Agustus 2020, berdasarkan Surat Ketua BNSP Nomor B.509/BNSP/V/2020 tanggal 6 Mei 2020;
 - b. Uji Kompetensi oleh sekolah yang bekerja sama dengan DUDI, LSP-P3, atau lembaga lain yang diakui dilaksanakan sampai dengan akhir November 2020;
 - c. Dalam hal Uji Kompetensi sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tidak dapat dilaksanakan, maka Uji Kompetensi dimaksud dapat dilaksanakan paling lama November tahun 2021;
 - d. Apabila Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c dilaksanakan masih dalam masa penetapan Covid-19, maka Uji Kompetensi wajib dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan dalam penanganan Covid-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Terkait dengan hal tersebut di atas, kami mohon Gubernur menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan untuk melaksanakan surat edaran ini sebagaimana mestinya.

Atas perkenannya kami sampaikan terima kasih.

18 Mei 2020

Direktur Jenderal,



Wikan Sakarinto

NIP 197503172002121002

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Inspektur Jenderal Kemendikbud;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
4. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan seluruh Indonesia.